



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 195/kep/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK  
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja serta memperlancar tugas-tugas operasional Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak menjadi karyawan tetap sebagai Staf Operasional;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan, penambahan Karyawan BUKP ditetapkan oleh Badan Pembina Tingkat I yang diketuai Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 JUNI 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
  2. Kepala BPKA DIY;
  3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  4. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta;
  5. Kepala Bagian Administrasi dan Perekonomian Setda Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Kulonprogo;
  7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Gunungkidul;
  8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman;
  9. Yang bersangkutan
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 195/KEP/2022  
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
 KONTRAK SEBAGAI KARYAWAN BADAN  
 USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK  
 SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama Lengkap	Nomor Induk Karyawan (NIK)	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Pangkat / Golongan Ruang	Masa Kerja		Gaji Pokok	Penghasilan Lain	Terhitung Mulai Tanggal (TMT)
							Thn	Bln			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tri Budi Ardiyanto	018 900 462	Gunungkidul, 03 Februari 1992	SMK Audio Video	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Gedangsari Kab. Gunungkidul	Pelaksana Muda / B.1	02	00	Rp938.400,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	03-01-2022
2.	Vuad Avidah, S.E,	018 900 463	Kulon Progo, 07 April 1996	Sarjana Ekonomi	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo	Staf Muda / C 1	02	00	Rp1.118.800,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-02-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ganang Adji Kusumaardi, SE	018 900 464	Gunungkidul, 15 Mei 1998	Sarjana Akuntansi	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Playen Kab. Gunungkidul	Staf Muda / C 1	02	00	Rp1.118.800,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-02-2022
4.	Christian Tegar Prihanto	018 900 465	Surakarta, 27 Juli 1998	SMK Pemasaran	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Semin Kab. Gunungkidul	Pelaksana Muda / B.1	02	00	Rp938.400,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-02-2022
5.	Alivia Putri Zahra	018 900 466	Gunungkidul, 22 Februari 2001	SMK Elektronika Industri	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Patuk Kab. Gunungkidul	Pelaksana Muda / B.1	02	00	Rp938.400,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-02-2022
6.	Andri Nur Fitriyanto	018 900 467	Bantul, 1 Januari 1998	SMA	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Pandak Kab. Bantul	Pelaksana Muda / B.1	02	00	Rp938.400,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-03-2022
7.	RR. Novita Kumorowati. S.M.	018 900 468	Jombang, 19 November 1997	S1 Manajemen	Staf Operasional pada BUKP DIY Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta	Staf Muda / C 1	02	00	Rp1.118.800,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-03-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Evi Istiyarningsih	018 900 469	Kulon Progo, 2 Juni 2000	SMK Akuntansi	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Girimulyo Kab. Kulon Progo	Pelaksana Muda / B.1	02	00	Rp938.400,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-04-2022
9.	Beni Satrio Yudono	018 900 470	Gunungkidul, 09 Oktober 1994	SMA	Staf Operasional pada BUKP DIY Kapanewon Tepus Kab. Gunungkidul	Pelaksana Muda / B.1	02	00	Rp938.400,-	Sesuai ketentuan yang berlaku	01-06-2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

